

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR : 050-401.012/ 279 /2017**  
**TENTANG**  
**STANDAR HARGA SATUAN BARANG KEBUTUHAN DAN**  
**ANALISA HARGA SATUAN KEGIATAN KONSTRUKSI**  
**PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2018**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka menentukan rencana kebutuhan barang Pemerintah Kota Madiun dan untuk memberikan pedoman perhitungan pekerjaan kegiatan fisik/konstruksi di Kota Madiun dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Standar Harga Barang Kebutuhan dan Analisa Harga Satuan Kegiatan Konstruksi Pemerintah Kota Madiun Tahun anggaran 2018;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah;  
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

- 2 -

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Harga Satuan Tertinggi per m<sup>2</sup> Konstruksi Fisik);
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 050-401.012/251/2017 tentang Perubahan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 050-401.012/117/2015 tentang Pembentukan Tim Pengarah Standar Harga Satuan Barang dan Material Pemerintah Kota Madiun;

- Memperhatikan** :
1. Pedoman Standar Nasional Indonesia tentang Analisa Biaya Konstruksi dari Badan Standarisasi Nasional;
  2. Surat Edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tanggal 17 Maret 2000 Nomor : 1203/D.II/03/2000 perihal Petunjuk Penyusunan Rencana anggaran Biaya (RAB) untuk jasa Konstruksi (Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*);
  3. Surat Edaran Direktorat Bina Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 26 November 2010 Nomor : 02/SE/BT/2010 perihal Pemberitahuan Pemanbahan/Perbaikan Spesifikasi Umum Edisi 2010;

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 07/SE/Db/2015 tentang Tata Cara Penanganan Kontrak Kritis;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Standar Harga Satuan Barang Kebutuhan dan Analisa Harga Satuan Kegiatan Konstruksi Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA :** Standar Harga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dipergunakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. merupakan standar harga satuan barang sebagai acuan perencanaan belanja Tahun Anggaran 2018 yang sudah termasuk pajak;
  - b. merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Brang Milik Daerah (RKBMD) dan Daftar Rencana Tahunan Barang (DRTB) Tahun Anggaran 2018;
  - c. dapat diadakan penyesuaian/eskalasi harga sebagai akibat perubahan harga atas kebijakan Pemerintah.
- KETIGA :** Analisa Harga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. merupakan analisa harga satuan kegiatan konstruksi sebagai pedoman penyusunan rencana anggaran biaya Tahun Anggaran 2018;
  - b. harga belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  - c. harga sudah termasuk keuntungan dan *overhead* yang wajar;
  - d. dapat diadakan penyesuaian/eskalasi harga sebagai akibat perubahan harga atas kebijakan Pemerintah;

e. terhadap jenis pekerjaan pelaksanaan kegiatan konstruksi bidang pekerjaan yang belum tercantum dalam Analisa Harga Satuan, maka dapat diterbitkan perhitungan Analisa Harga Satuan Jenis Pekerjaan bersangkutan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait sepanjang tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Standar Harga dan Analisa Harga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai harga pasar.

**KELIMA** : Apabila terdapat barang/jasa yang belum ditetapkan dalam Standar Harga dan Analisa Harga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA", maka dapat mengacu pada ketersediaan barang/jasa sesuai harga pasar.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal

**WALIKOTA MADIUN,**

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;  
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kota  
Madiun;  
3. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Tata Ruang Kota Madiun;  
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kota  
Madiun;  
5. Sdr. Segenap Tim Pengarah Standar  
Harga Satuan Barang dan Material  
Pemerintah Kota Madiun.
-